



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 42.A /KPTS/ I / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif, koordinasi antara pimpinan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 200/10/BKBPD/I/2025 perihal Pengusulan SK Forkopimda Tahun Anggaran 2025.





MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
 2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan Nasional dan Kebijakan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 3. Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpotensi mengancam stabilitas Nasional di Daerah, baik yang direkomendasikan oleh komunitas intelijen Daerah, tim terpadu penanganan gangguan konflik dan forum kewaspadaan Dini masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur pimpinan satuan kerja Kabupaten Halmahera Barat;
 4. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, masyarakat, Bangsa, dan Negara di Kabupaten Halmahera Barat;
 5. Memfasilitas hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antara instansi di Kabupaten Halmahera Barat;
 6. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Kabupaten Halmahera Barat; dan
 7. Melapor pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 15 Januari 2025

| Jabatan | Paraf |
|--------------------------|---|
| Sekretas Daerah |  |
| Asisten.Bid.Pemr & Kesra |  |
| Kaban Kesbangpolda |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 42.A / KPTS / I / 2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) | HONORARIUM PER BULAN | KET |
|----|--|---|----------------------|-----|
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Koordinator | Rp. 15.000.000 | |
| 2 | Kajari Halmahera Barat | Anggota Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 3 | Kapolres Halmahera Barat | Anggota Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 4 | Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat | Anggota Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 5 | Dandim 1501 Ternate - Halbar | Anggota Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 6 | Wakil Bupati Halmahera Barat | Anggota Tidak Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 7 | Danyonif RK 732 Banau | Anggota Tidak Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 8 | Ketua Pengadilan Agama | Anggota Tidak Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 9 | Ketua Pengadilan Negeri | Anggota Tidak Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 10 | Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat | Anggota Tidak Tetap | Rp. 12.000.000 | |
| 11 | Kepala Badan Kesbangpolda | Pelaksana Harian | Rp. 4.500.000 | |
| 12 | Kabid Penanganan Konflik | Sekretaris Pelaksana Harian | Rp. 1.500.000 | |
| 13 | Sekretaris Kesbangpol | Pelaksana Harian | Rp. 950.000 | |
| 14 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota Pelaksana Harian | Rp. 950.000 | |
| 15 | Fungsional Perencana | Anggota Pelaksana Harian | Rp. 950.000 | |
| 16 | Staf Kesbangpol | Anggota Pelaksana Harian | Rp. 950.000 | |
| 17 | Kabid Bina Idiologi | Operator | Rp. 370.000 | |
| 18 | Kasubid Wawasan Kebangsaan | Operator | Rp. 370.000 | |
| 19 | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat | | Rp. 4.000.000 | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| Jabatan | Paraf |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten.Bid.Pemr & Kesra |  |
| Kaban Kesbangpolda |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |